# PELAKSANAAN FUNGSI PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT DI SEKTOR KEMARITIMAN

Oleh:

#### Marnia Rani<sup>1</sup>

#### **Abstract**

Indonesia is a maritime country with an area of ocean roughly two-thirds of the total area of the archipelago. Likewise, with the Riau Islands Province whose territory is surrounded by oceans. With the demographic conditions, the population in the Province of Riau Islands, especially Tanjungpinang, mostly working as a fisherman. To support the living standards of fishermen are still far from prosperous, the necessary funding from various parties, especially banks that have the function of lending or financing based on Islamic principles. Expected by the function, the bank can provide the widest access for fishermen to the maritime economic development centered on the fishermen can be realized.

This study classified normative legal research with descriptive type of explanatory and analytical approach to normative legal substance (approach of legal content analisys). Necessary data is secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials collected from the literature. The data is processed by editing, coding, and systematization of data, then analyzed using qualitative methods.

Based on the results of research and discussion, that the regulation of banking activities in fund lending to the public regulated in Law No. 7 of 1992 on Banking as amended by Act No. 10 of 1998. Conventionally, banks can conduct business loans to community in the form of credit. Likewise, based on Sharia Principles, commercial banks and rural banks can provide financing and fund placement based on Sharia Principles, in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia. Fund Lending in the maritime sector, especially for fishermen implemented through credit programs Food Security and Energy and the People's Business Credit which is the implementation of government programs through the bank's status as a state-owned enterprise. In terms of the distribution of funding with Islamic principles, There are private banks in Tanjungpinang which has given the finance portfolio to some fishermen in Tanjungpinang.

Keywords: Banking, Credit, Maritime

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang akan menjadi Poros Maritim Dunia melalui pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan mengingat dua pertiga wilayah Negara Indonesia adalah lautan. Dengan luas wilayah lautan tersebut, memungkinkan bagi penduduk Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 (Badan Pusat Statistik) yang diolah, diketahui bahwa 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan. Jumlahnya sekitar 1,4 juta kepala rumah tangga nelayan. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia sekitar empat orang. Maknanya, ada sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang kehi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

dupannya bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan.<sup>2</sup>

Di Kota Tanjungpinang sendiri, dari jumlah penduduk 230.380 jiwa, jumlah penduduk yang mengais rejeki dari pekerjaan sebagai nelayan penuh adalah 3.489 orang, 774 orang sebagai nelayan sambilan utama, dan 358 orang sebagai nelayan sambilan tambahan. Sebagian besar nelayan tinggal di daerah pedesaan dan sejumlah besar nelayan tersebut masih berada di bawah qaris kemiskinan.<sup>3</sup>

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, dalam tataran praktis, nelayan miskin karena pendapatan (*income*) lebih kecil dari pada pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya dalam kurun waktu tertentu. Sejauh ini pendapatan nelayan, khususnya nelayan tradisional dan nelayan anak buah kapal (ABK) dari kapal ikan komersial/modern, pada umumnya kecil (kurang dari Rp 1 juta/bulan) dan sangat fluktuatif alias tidak menentu.<sup>4</sup>

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa penyaluran kredit ataupun pembiayaan bagi nelayan dinilai masih minim. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit bank yang disalurkan ke sektor maritim baru mencapai 17,6 triliun rupiah per Desember 2014. Artinya, jumlah itu hanya mencapai 0,49 persen dari total kredit yang disalurkan industri perbankan sebesar 3.600 triliun rupiah. Padahal sektor usaha di bidang kelautan dan perikanan potensinya sangat besar dan itu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.<sup>5</sup>

Melihat kondisi tersebut di atas, sudah saatnya perbankan lebih memperhatikan nelayan dan memberikan akses seluas-luasnya bagi mereka untuk mendapatkan sumber pendanaan guna mengembangkan usaha menangkap ikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.

Nelayan sebagai salah satu pelaku usaha dalam proses menangkap ikan harus menjadi pusat perhatian banyak pihak saat ini, karena masih banyak nelayan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit ataupun pembiayaan dari bank. Sehingga berdampak terhadap minimnya kredit ataupun pembiayaan yang diterima para nelayan.

Bank sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak<sup>6</sup>. Peran penting bank tersebut tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yakni yang bergerak dalam kegiatan usaha penghimpunan dana (fund raising) dari masyarakat maupun penyaluran dana (fund lending) kepada masyarakat. Kegiatan usaha bank sebagai penghimpun dana dapat dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat, sedangkan kegiatan usaha bank dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dapat diwujudkan malalui kegiatan bisnis memberikan kredit kepada masyarakat.

Dengan adanya fungsi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat, diharapkan bank mampu memberikan sumber dana alternatif bagi masyarakat nelayan. Dengan dana bank tersebut pada akhirnya masyarakat nelayan dapat mengembangkan usahanya dalam menangkap ikan, misal dengan membeli peralatan tangkap ikan yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan ikan yang memadai bagi kesejahteraan hidup nelayan.

Kehadiran lembaga perbankan menjadi penting mengingat salah satu fungsi perbankan Indonesia adalah memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran dana kepada masyarakat oleh lembaga perbankan, khususnya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki bidang usaha ataupun berprofesi di sektor kemaritiman.

Ada beberapa sektor kemaritiman yang menekankan pada kegiatan perekonomian, diantaranya penangkapan ikan, wisata bahari, industri pelayaran niaga, industri pelayaran rakyat, serta industri perkapalan dan galangan kapal. Sektor kemaritiman yang sangat terkait erat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dalam bidang penangkapan ikan oleh nelayan tradisional. Saat ini masih banyak nelayan tradisional yang masih belum

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sonny Harry B Harmadi (Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Ketua Umum Koalisi Kependudukan), Nelayan Kita. http://nasional.kompas.com. Rabu, 19 November 2014.

<sup>3</sup> DKP Provinsi Kepulauan Riau, 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rokhmin Dahuri, http://rokhmindahuri.info, tanggal 10 Oktober 2012.

http://www.jpnn.com, Menteri Susi Ngeluh Minimnya Kredit Bank untuk Nelayan, 3 Mei 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tujuan Perbankan Indonesia dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

mendapatkan kemudahan dalam memperoleh sumber dana dari lembaga perbankan untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam rangka untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat nelayan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan peluncuran Program Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING).

Program JARING merupakan program mengenai informasi kelautan dan perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan regulasi. Program ini diluncurkan dalam rangka meningkatkan pembiayaan disektor Kelautan dan Perikanan agar masyarakat khususnya nelayan memiliki akses seluas-luasnya terhadap sektor jasa keuangan<sup>7</sup>. Selain itu, OJK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan regulasi disektor jasa keuangan juga telah menghimbau kepada pelaku jasa keuangan perbankan untuk memasukkan kredit/pembiayaan kemaritiman dalam suatu rencana bisnis bank (RBB) tahun 2015, agar strategi restorasi ekonomi kelautan dan kemaritiman bisa dilakukan.<sup>8</sup>

Untuk meningkatkan perkonomian melalui produk perikanan, tentu saja harus memacu para pelaku usaha di sektor perikanan khususnya nelayan agar dapat memperoleh suntikan dana yang lebih besar, agar perekonomian laut melalui penangkapan ikan juga menjadi berkembang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memandang penting untuk mengetahui sejauhmana bank telah melaksanakan fungsinya dalam kegiatan penyaluran dana berupa kredit atau pembiayaan kepada masyarakat, khususnya di sektor kemaritiman dengan fokus bagi nelayan yang ada di Kota Tanjungpinang.

#### B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

#### 1. Perumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan kegiatan usaha perbankan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi perbankan dalam penyaluran kredit di sektor kemaritiman di Kota Tanjungpinang?

## 2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam lingkup kajian Ilmu Hukum khususnya Hukum Bisnis, yaitu bidang Ilmu Hukum Perbankan, yang mengkaji kegiatan usaha perbankan dalam bidang penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit di sektor kemaritiman. Adapun ruang lingkup substansi penelitian, disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, agar tidak menyimpang dari fokus penelitian. Maka dari itu ruang lingkup penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan kegiatan usaha perbankan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi perbankan dalam penyaluran kredit di sektor kemaritiman di Kota Tanjungpinang?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaturan kegiatan usaha perbankan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat di Indonesia.
- Untuk memperoleh data dan informasi yang diperoleh berkenaan dengan pelaksanaan fungsi perbankan dalam penyaluran kredit di sektor kemaritiman di Kota Tanjungpinang.
- c. Hasil analisis data dan informasi tersebut, kemudian dideskripsikan secara lengkap, rinci dan sistematis dalam bentuk hasil penelitian.

#### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan peneliti di bidang pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis di bidang perbankan yang berkenaan dengan penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi penelitian yang bertema sama, yakni berupa bahan bacaan, bahan penyuluhan hukum, bahan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Baca Siaran Pers OJK, http://www.ojk.go.id, pada tanggal 15 Mei 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> http://www.hukumonline.com, Kamis, 27 November 2014.

referensi penelitian hukum, dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengajar hukum, praktisi hukum, *stakeholder* (lembaga ke-uangan bank) agar lebih meningkatkan peran sertanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit perbankan disektor kemaritiman.

#### D. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif (normative law research) dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif eksplanatoris, yaitu memaparkan hasil peneltian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif, dan sistematis yang mudah dipahami. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of legal content analysis).9

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analisys*) adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuanketentuan hukum normatif yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan perumusan masalah.
- Menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah ada, yang disesuaikan dengan perumusan masalah.
- 3. Hasil analisis diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai jawaban dari rumusan masaah dalam penelitian ini.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan-peraturan kredit yang ada di bank-bank tempat penelitian ini dilakukan.

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka berupa buku-buku atau literatur hukum perbankan dan perpajakan, jurnal hukum, media cetak lainnya, media elektronik (kopian dari situs internet), yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia yang ada kaitannya dengan

penelitian ini.

## 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan tahaptahap seperti mengindentifikasi, menginventarisasi, mencatat dan mengutip, serta menganalisis seluruh bahan hukum yang ada guna memecahkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

#### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen kredit yang berasal dari lokasi penelitian, yaitu beberapa bank yang ada di Kota Tanjungpinang.

## 4. Pengolahan Data

Data sekunder yang telah diperoleh kemudian diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan data (*editing*), guna memeriksa kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian data dengan permasalahan penelitian.
- Pemberian tanda (coding) pada data yang bersumber dari undang-undang dengan menuliskan nomor pasal, nomor, tahun, dan nama undang-undang; data yang bersumber dari dokumen dengan menuliskan judul dokumen dan peristiwa hukum yang dimaksud dalam dokumen; data yang bersumber dari literatur ilmu hukum dengan menuliskan nama penulis, tahun penerbitan, judul karya tulis, penerbit dan tempat penerbitan, serta halaman data yang dikutip.
- 3. Penyusunan data secara sistematis berdasarkan urutan permasalahan yang ada pada penelitian ini, agar memudahkan dalam menganalisis data.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu tersusun dalam bentuk kalimat bahasa hukum yang teratur, jelas, rasional, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan data secara rinci, lengkap, dan komprehensif serta sistematis data hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52 dan 113.

# E. Kerangka Teori dan Konseptual

## 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis menurut Abdukadir Muhammad (2004), adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>10</sup>

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah bertindak memberikan arahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan, termasuk menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.<sup>11</sup>

Hal tersebut sejalan dengan yang termaktub dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Asas-asas tersebut di atas, pada dasarnya ber-muara pada dasar falsafah negara, yakni Pancasila. Berdasarkan dasar falsafah Pancasila, maka Indonesia pada hakikatnya menganut Teori Ekonomi Keke-luargaan, yakni ekonomi yang menekankan pada kepentingan dan tanggung jawab dalam masyarakat, dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan demikian, perbankan didirikan untuk kepentingan dan tanggung jawab kepada masyarakat, yakni dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan sumber pendanaan kepada masyarakat berupa kredit ataupun pembiayaan yang tepat guna dan tepat sasaran. Adapun prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip bahwa bank harus bertindak secara hati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana, guna meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi sebagai akibat dari penyelenggaraan kegiatan usaha

perbankan, baik kegiatan usaha penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

Prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah yang telah menyimpan uangnya dibank. Menjaga kepercayaan ini dilakukan oleh bank dengan cara bertindak hatihati dalam memberikan penyaluran dana atau kredit/ pembiayaan kepada masyarakat, sehingga uang yang telah disalurkan dapat kembali sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Prinsip demokrasi ekonomi dan kehati-hatian bank dalam bisnis perbankan, pada dasarnya diterapkan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat banyak. Agar bank dapat menjaga kepercayaan nasabah penyimpan dengan tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui penyaluran kredit/pembiayaan perbankan, demi terciptanya masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

## 2. Kerangka Konseptual

Perbankan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan rumusan perbankan tersebut di atas, hal ini berarti perbankan tidak hanya berkenaan dengan pengertian bank saja, tetapi juga mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank memiliki rumusan yang tidak hanya berkenaan dengan badan usaha bank, melainkan juga bank sebagai kegiatan usaha.

Berdasarkan pengertian bank pada UU Perbankan tersebut, hal ini berarti ada dua fungsi bank dalam menjalankan kegiatan usaha, yakni fungsi penyimpanan dana dari masyarakat dan fungsi penyaluran dana kepada masyarakat berupa kredit. Terkait dengan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 17.


penelitian ini, fungsi bank yang akan dikaji berkenaan dengan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, khususnya di sektor kemaritiman.

Sedangkan pengertian kredit menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan arti Fungsi dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Kemaritiman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut; hal-hal yang menyangkut masalah maritim." 13

Hal ini dapat diartikan bahwa fungsi perbankan dalam penyaluran kredit perbankan di sektor kemaritiman adalah pekerjaan atau kegiatan usaha perbankan dalam penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang memiliki usaha yang berkenaan dengan laut. Pihak yang fokus penelitian ini adalah nelayan yang saat ini banyak membutuhkan sumber pendanaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup.

#### 3. Alur Pikir

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan kepada bank bahwa salah satu fungsi bank adalah sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, maka setiap bank memiliki suatu Rencana Bisnis Bank (RBB) yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan sumber dana bagi pengembangan usaha. Penelitian ini memaparkan kegiatan usaha bank dalam melaksanakan fungsi penyaluran kredit kemaritiman kepada masyarakat.



http://kbbi.web.id (daring), mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.

#### F. Tinjauan Pustaka

## 1. Tinjauan Tentang Keuangan Bank

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*), sehingga peranan lembaga keuangan sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.<sup>14</sup>

Terkait dengan penelitian ini adalah berkenaan dengan lembaga keuangan bank. Rumusan lembaga keuangan bank terdiri dari dua istilah yaitu bank dan perbankan. Hermansyah memberikan pengertian perbankan sebagai sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Pengertian perbankan yang dirumuskan dari *Black's Law Dictionary*, yakni:

"the business of banking, as defined by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to circulate as money, when the banks are banks issue, in receiving deposits payable on demand, in discounting commercial paper, making loans of money on collateral security, buying and selling bills of exchange, negotiating loans, and dealing in negotiable securities issued by the government, state and national, and municipal and others corporation." 16

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara universal dapat dikatakan, bahwa fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Fungsi inilah yang disebut sebagai perantara keuangan. Perbankan sebagai perantara keuangan tersebut, diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998, selain menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat, juga menawarkan berbagai macam jasa-jasa atau produk kepada nasabahnya, yang meliputi menerbitkan, menjual dan menjamin surat berharga di pasar uang, melakukan penyertaan dalam batas-batas tertentu dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan perbankan.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan danadana yang dimilikinya melalui kegiatan perkreditan di berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang". 18

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (dalam berbagai bentuk), dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat dan negara.

Berdasarkan rumusan perbankan tersebut di atas, hal ini berarti perbankan tidak hanya berkenaan dengan pengertian bank saja, tetapi juga mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank memiliki rumusan yang tidak hanya berkenaan dengan badan usaha bank, melainkan juga bank sebagai kegiatan usaha.

Pengertian bank pada UU Perbankan tersebut, hal ini berarti ada dua fungsi bank dalam menjalankan kegiatan usaha, yakni fungsi penyimpanan dana dari masyarakat dan fungsi penyaluran dana kepada masyarakat berupa kredit. Terkait dengan penelitian ini, fungsi bank yang akan dikaji berkenaan dengan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, khususnya di sektor kemaritiman.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Kelima, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, hlm. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hermansyah, Op. Cit., hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga. Balai Pustaka, 2003, hlm. 103-104.

## 2. Tinjauan tentang Penyaluran Kredit

Kegiatan usaha penyaluran kredit perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari kegiatan usaha pemberian kredit. Istilah kredit berasal dari Bahasa Romawi, yaitu *credere* yang berarti percaya atau kepercayaan. Hal ini berarti kegiatan perkreditan didasarkan pada hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah peminjam dana.<sup>19</sup>

Dalam Kamus Hukum, kredit diartikan penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

Istilah kredit banyak digunakan dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pasar bunga (*interest based*), sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).<sup>21</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam kegiatan bisnis perbankan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, dikembangkan melalui Teori Perkreditan (*fund lending theory*), yang mengkaji penyaluran kredit oleh bank kepada masyarakat terutama pengusaha yang menjalankan perusahaan dan manfaatnya bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Teori penyaluran kredit mengkaji penyaluran kredit yang mencakup empat tujuan utama yaitu:<sup>22</sup>

- Bank membantu pengembangan perusahaan melalui penyediaan pembiayaan;
- b. Perusahaan menjalankan usaha, melunasi kredit secara berkala dan teratur;
- Masyarakat sejahtera dapat menikmati produk industri melalui perdagangan;
- d. Bank dan perusahaan penerima kredit memperoleh keuntungan secara wajar (*business profit*).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka pada dasarnya yang dimaksud dengan penyaluran kredit adalah kegiatan usaha perbankan dalam menyediakan sumber pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan yang didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah debitur, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

dan taraf hidup orang banyak. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka penyaluran kredit dimaksud adalah penyaluran kredit di sektor kemaritiman khususnya nelayan untuk pengembangan usaha penangkapan ikan di laut.

#### G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Pengaturan Kegiatan Usaha Perbankan dalam Penyaluran Dana Kepada Masyarakat di Indonesia

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan dalam sistem pembayaran merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Sehingga keberadaaan perbankan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan.

Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kegiatan usaha perbankan dijalankan berdasarkan jenis usahanya. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis usaha bank terdiri dari:

- 1. Bank Umum;
- 2. Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam ke-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Muhammad Djumhana....*Op.*, *Cit*, hlm. 471.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, hlm. 277-278.

Abdul Ghofur Anshori, dikutip dari Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 305 dan 311.

giatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan usaha di bidan jasa perbankan, menerapkan dua cara. Pertama, dijalankan secara Konvensional, yaitu menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut cara lazim atau biasa, dengan memperoleh keuntungan berupa bunga.

Kedua, menurut prinsip syariah, yaitu menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga. 23 Keuntungan dalam sistem syariah pada umumnya dibagi antara pihak bank dan debitur berdasarkan kesepakatan yang telah tertuang dalam akad (sistem bagi hasil).

Kegiatan usaha perbankan di bidang penyaluran dana kepada masyarakat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang berlaku bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional.

Sedangkan bank yang dijalankan dengan prinsip syariah menggunakan istilah pembiayaan dalam kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Bank dengan Prinsip ini, selain mengacu pada UU Perbankan, juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)".

Pembiayaan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mura-bahah*, salam, dan *istishna*;
- 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *aardh*: dan
- 5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa.*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa bank terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Baik Bank Umum dan BPR dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Secara konvensional, Bank Umum dan BPR dapat melakukan kegiatan usaha menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Begitu juga berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum dan BPR dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Setiap Bank, baik itu Bank Umum maupun BPR wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kewajiban bank untuk memiliki pedoman perkreditan dilandasi Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Ketentuan tersebut di atas memiliki makna bahwa bank merupakan tempat nasabah penyimpan mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank tersebut. Bank mengelola dana simpanan nasabah dengan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 41.

Jadi, bank harus bertindak secara hati-hati dan cermat dalam memilih calon debitur yang akan menerima kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sehingga dana yang dipinjam dapat dikembalikan kepada bank yang memegang dana simpanan nasabah. Dengan demikian, pedoman perkreditan yang dibuat bank harus disusun dalam rangka untuk menjaga kepentingan bank dan nasabah penyimpan.

Adapun pokok-pokok ketentuan yang harus termaktub dalam pedoman perkreditan, meliputi:

- Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
- Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- 4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
- 6. Penyelesaian sengketa.

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit bank sudah ditulis dalam bentuk baku (*standardized contract*). Jika calon nasabah peminjam telah setuju dengan isi kontrak, maka ia dapat membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian sebagai tanda telah menyepakati isi perjanjian.

Jika tidak menyepakati isi perjanjian, maka ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut (take it or leave it). Dalam kondisi inilah, para calon debitur pada umumnya sangat lemah, karena debitur sangat membutuhkan bantuan dana dari bank, namun mau tak mau pada akhirnya menandatangani juga.

Dalam kegiatan pemberian kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yaitu prinsip bank dalam hal bertindak secara hati-hati dan cermat dalam memilih calon nasabah peminjam.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah penyimpan dana yang telah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank. Jika bank salah memilih calon nasabah peminjam dana, dikhawatirkan dana yang telah diberikan tidak dapat dibayarkan kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Fungsi kredit pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan pengembangan usaha dari bank. Setiap kredit ataupun pembiayaan yang diberikan bank kepada masyarakat didasarkan pada suatu perjanjian kredit antara bank dengan nasabah peminjam dana.

Setiap kegiatan penyaluran kredit maupun pembiayaan dengan prinsip syariah didasarkan pada perjanjian atau kontrak. Perjanjian di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Tentang Perikatan. Selain diatur dalam Buku III KUHPdt, khusus mengenai perjanjian komersial diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Istilah perikatan merupakan kesepadanan dari istilah bahasa Belanda "*verbintenis*", Hukum Perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPdt terdiri dari Hukum Perikatan yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari perjanjian atau kontrak.<sup>24</sup>

Subekti berpendapat bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>25</sup>

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdt adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan pengertian perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu suatu persetujuan dengan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi unsur-unsur adanya pihak-pihak (subjek), adanya persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), adanya objek yang berupa benda, adanya tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan), dan adanya bentuk tertentu (lisan atau tulisan).<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, PT. Internusa, Jakarta, 1987, hlm 1.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad..........Op. Cit, hlm. 225.

<sup>27</sup> Ibid

Sedangkan Perjanjian kredit (bank) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak disebutkan secara jelas, namun dalam Pasal 1754 diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam, yakni perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>28</sup>

Suatu perjanjian yang sah harus memenuhi syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian; ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat suatu perjanjian; ada suatu hal tertentu; dan ada suatu sebab yang halal.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian tertulis lazim disebut kontrak (baik baku maupun nonbaku). Dalam perkembangan bisnis modern saat ini, kegiatan bisnis cenderung menggunakan kontrak baku yang dibuat secara sepihak, dengan konsekwensi pihak yang lain hanya dapat menerima atau menolak (*take it or leave it*).<sup>29</sup>

Begitu juga dengan kegiatan bisnis perbankan, kontrak yang digunakan adalah kontrak baku yang sudah dibuat dalam bentuk aplikasi tertentu yang pada umumnya berbentuk formulir isian yang telah berisi klausul-klausul tentang perjanjian kredit bank yang telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak bank, sehingga tidak ada lagi proses tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Jika calon debitur setuju, maka ia dapat membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian kredit. Jika tidak setuju, maka tidak perlu menandatangani perjanjian tersebut.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum maupun BPR dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>30</sup> Batas maksimum pemberian kredit merupakan salah satu cara untuk mengawasi penyaluran kredit bank. Setiap penyaluran kredit bank tidak dibolehkan terkonsentrasi hanya pada satu nasabah saja.

Pembatasan pemberian kredit juga berkenaan dengan pencegahan terjadinya risiko kegagalan atau kemacetan pelunasan kredit. Maka dari itu, sebelum melakukan penyaluran kredit, pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilaksanakan oleh bank dengan menerapkan Prinsip 5C yang telah diuraikan di atas.

Selain peraturan-peraturan yang bersifat umum mengenai penyaluran kredit perbankan di atas, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Peraturan OJK ini mengatur tentang penyaluran kredit mikro kepada nelayan yang dapat dilakukan melalui agen-agen bank yang terdaftar dalam program layanan perbankan tanpa kantor (*branchless banking*).

Layanan perbankan tanpa kantor (*branchless banking*) diberlakukan oleh OJK, guna membuka akses seluasluasnya bagi nelayan untuk mendapatkan kredit modal kerja dan untuk membatasi tengkulak yang memberikan kredit dengan bunga mencekik. Layanan perbankan ini dapat dimulai melalui agen-agen perbankan, baik agen individu maupun agen berbadan hukum.

Layanan perbankan ini menjalankan sejumah fungsi dasar lembaga jasa keuangan seperti menerima simpanan, menyalurkan kredit mikro, dan menyediakan produk jasa keuangan lainnya seperti asuransi mikro.

Meski telah ada sebentuk layanan perbankan tanpa kantor yang digagas OJK untuk mendekatkan nelayan dengan sumber pendanaan untuk modal kerja, namun yang menjadi persoalan adalah, masih tingginya bunga yang dikenakan bagi nelayan dalam penyaluran kredit. Menurut Deputi Komisioner Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lucky F.A. Hadibrata, OJK belum akan mengeluarkan regulasi agar lembaga-lembaga keuangan bisa memberikan kredit dengan bunga lebih ringan bagi kelompok nelayan. Rata-rata suku bunga kredit mikro bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, terutama para nelayan masih cukup tinggi. Sampai kini rata-rata bunga kredit perbankan masih di kisaran 13%-14%. Hal tersebut karena jumlah pinjaman yang kecil, bila jumlah pinjaman semakin membesar akibat skala usaha membesar, maka *fixed cost* bisa ditekan sehingga bunga lebih murah.31

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010.... *Op. Cit.*, hlm. 216-217.

Pasal 11 Ayat (4A) b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

http://bisniskeuangan.kompas.com/readl 2014/11/21/135039826/Harap.Bersabar.Belum.Ada.Aturan.Kredit.Murah.untuk.Nelayan, Jumat, 21 November 2014, Penulis: Estu Suryowati, Editor: Bambang Priyo Jatmiko. Baca juga http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akui-bunga-kredit-maritim-mash-13-14, Senin, 11 Mei 2015, Editor: Hendra Gunawan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pengaturan tentang kredit perbankan pada pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahunn 1998. Namun, peraturan tentang penyaluran kredit bagi nelayan belum diatur secara khusus secara teknis dalam suatu peraturan pelaksanaan yang memberikan kemudahan kepada nelayan dalam memperoleh kredit ataupun pembiayaan dari perbankan. Kemudahan dimaksud adalah keringanan bunga yang harus dibayar nelayan berdasarkan utang pokok yang telah diterima. Belum adanya peraturan pelaksana tersebut, membuat para nelayan masih enggan untuk meminjam dana dari bank, karena suku bunga yang relatif masih cukup tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang selama ini mereka dapat.

# Pelaksanaan Fungsi Perbankan dalam Penyaluran Kredit di Sektor Kemaritiman di Kota Tanjungpinang

Penelitian mengenai pelaksanaan fungsi perbankan dalam penyaluran kredit di sektor kemaritiman khususnya bagi nelayan, dilakukan selain dengan menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang perkreditan (bersifat normatif), juga dilakukan wawancara dengan para praktisi perbankan yang bekerja di beberapa bank yang ada di Tanjungpinang.

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat hasil analisis peraturan perundangundangan dan studi pustaka yang peneliti lakukan. Adapun bank-bank yang menjadi lokasi wawancara adalah bank-bank dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Mandiri Cabang Kota Tanjungpinang, Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46) Cabang Kota Tanjungpinang, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Tanjungpinang, dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Tanjungpinang dan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Tanjungpinang yang berstatus sebagai bank swasta.

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa sektor kemaritiman yang diberikan kredit ataupun pembiayaan oleh bank-bank tersebut di atas, diantaranya adalah diantaranya penangkapan ikan, wisata bahari, industri pelayaran niaga, industri pelayaran rakyat, serta industri perkapalan dan galangan kapal. Namun, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan kredit atau pembiayaan dalam sektor penangkapan ikan oleh nelayan tradisional.

Bank Mandiri, BNI 46, dan BRI, sebagaimana diketahui bahwa bank-bank tersebut merupakan bank yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Status BUMN pada bank-bank tersebut, membuat bank-bank tersebut harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai sebagai perpanjangan tangan program-program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.

Mengingat bahwa visi Pemerintah Indonesia saat ini adalah membangun sektor kemaritiman, Bank Mandiri, BNI 46, dan BRI harus pula mengedepankan visi kemaritiman dalam menjalan kegiatan usaha perbankan khususnya di bidang penyaluran kredit.

Kegiatan usaha perbankan dalam penyaluran kredit, tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Otoritas Jasa Keuangan telah menghimbau kepada perbankan di Indonesia, agar memasukkan program-program tertentu yang di bidang penyaluran kredit yang berkaitan dengan sektor kemaritiman. Terkait dengan penelitian ini, yang berkenaan dengan fungsi perbankan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat di sektor kemaritiman khususnya bagi para nelayan.

Program kredit perbankan yang khusus di sektor kemaritiman memang belum secara tegas dinyatakan dalam suatu program tertentu oleh bank-bank yang menjadi tempat penelitian penulis, yaitu Bank Mandiri, BNI 46, BRI, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri. Namun, walau tak dinyatakan secara tegas dalam program kredit bank, kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah di sektor kemaritiman khususnya bagi nelayan dapat tergambar beberapa program kredit atau pembiayaan tertentu di bank-bank tersebut.

Seperti pada Bank Mandiri, BNI 46, dan BRI. Bankbank yang berstatus sebagai bank Badan Usaha Milik Negara ini, walau belum ada program khusus penyaluran kredit bagi nelayan, pada dasarnya bank-bank ini telah lama memberikan bantuan kredit kepada para nelayan jauh sebelum Pemerintah menggaungkan visi kemaritiman. Skema kredit bank bagi masyarakat nelayan pada BNI, Bank Mandiri dan BRI dimasukkan dalam lingkup Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi. Kredit ini diberikan kepada petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan. Program kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha masyarakat.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit untuk pembiayaan usaha produktif segmen mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang layak namun belum mendaptkan modal kerja dan/atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit.

Secara terpusat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sangat memberikan dukungan penuh pada sektor Kemaritiman. Bentuk dukungan itu dengan memasukkan Program KKPE dan KUR ke dalam Skema Penyaluran Kredit BNI, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), yang juga diselenggarakan di BNI Cabang Kota Tanjungpinang.

Sejak awal hingga akhir Desember 2014, BNI telah menyalurkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan senilai lebih dari 8,7 triliun rupiah. Penyaluran kredit kemaritiman BNI di tahun 2015 mencakup beberapa sektor yakni sektor koperasi perikanan, kredit untuk industri balok es dan *cold storage* sebesar, kredit pada sektor kapal penangkap ikan, pengolahan ikan di sentra-sentra perikanan nasional skala mikro, kecil, dan menengah, infrastruktur dan perhubungan laut sebesar 1 triliun rupiah. Total ekspansi kredit ke sektor kemaritiman mencapai 1,6 triliun rupiah pada tahun 2015.<sup>33</sup>

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan KKPE ataupun KUR bagi nelayan, yaitu harus melampirkan beberapa persyaratan seperti salinan kartu identitas suami istri, surat nikah, kartu keluarga, foto, legalitas usaha dari lurah atau kepala desa, NPWP, laporan keuangan sederhana satu bulan terakhir, salinan kepemilikan agunan (SK Camat ditingkatkan ke sertifikat), SHM, SHGB, salinan bukti pembayaran PBB, listrik telepon, dan air satu bulan terakhir.

Namun demikian, meski secara terpusat BNI telah memiliki Program Penyaluran Kredit bagi nelayan melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu staf bagian kredit, bahwa BNI Cabang Kota Tanjungpinang hingga saat ini belum menyalurkan kredit untuk sektor kemaritiman umumnya maupun bagi nelayan khususnya. Hal tersebut dikarenakan penyaluran kredit di sektor kemaritiman di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berpusat di BNI Cabang Kota Batam.

Bank Mandiri memasukkan program kredit bagi nelayan ke dalam skema KKPE dan KUR. Melalui Skema Penyaluran kredit KKPE dan KUR, Bank Mandiri terhitung data keseluruhan pada akhir tahun 2014, telah menyalurkan kredit untuk para nelayan kurang lebih satu 1,76 triliun rupiah. Pembiayaan diberikan antara lain kepada usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan.<sup>34</sup> Penyaluran kredit tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) pada akhir periode tahun 2014 terhitung telah menyalurkan kredit di sektor perikanan dan kelautan sebesar ý4,8 triliun rupiah untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pada tahun 2015 ini, BRI menyiapkan 2,5 triliun rupiah untuk sektor perikanan dan kelautan. Penyaluran kredit disalurkan dengan berbagai skema mulai dari skim kredit pinjaman kemitraan, Kupedes, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan kredit komersial.<sup>35</sup>

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan BRI menawarkan berbagai skim pinjaman dengan ragam nilai kredit dan bunga yang berbeda kepada nelayan serta pelaku usaha. Untuk Kredit Program KKPE, kredit diberikan kepada nelayan, dengan ketentuan bahwa nelayan tersebut tidak sedang menerima kredit program lainnya seperti Kredit Usaha Rakyat dan kredit program lainnya, serta tidak memiliki tunggakan kredit di BRI maupun di bank lain yang dibuktikan dengan Sistem linformasi Debitur Bank Indonesia.

Untuk skim KKPE yang diajukan secara perorangan, bunga masuk kredit komersial dengan bunga normal dua belas persen sampai tiga belas persen. Jika diajukan secara kelompok, bunga subsidi sebesar lima persen dan kelompok tersebut harus memiliki rencana kerja terhadap dana kredit yang diberikan bank kepada mereka.

Kredit program KKPE ditujukan untuk membiayai pengembangan usaha penangkapan ikan. Plafon kredit bagi nelayan tidak melebihi seratus juta rupiah. Objek yang dibiayai adalah dalam hal pengadaan/ peremajaan alat dan mesin perikanan untuk menunjang kegiatan usaha penangkapan ikan, meliputi kapal, mesin, peralatan seperti navigasi dan komunikasi, keselamatan, *power blok*, alat penangkapan ikan (API), dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) berupa

<sup>33</sup> CNN Indonesia/Adhi Wicaksono, Bank pelat merah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menargetkan total penyaluran kredit ke sektor kemaritiman mencapai Rp 1,6 triliun pada tahun 2015, http://www.cnnindonesia.com/ekonomi. Selasa, 17 Maret 2015.

<sup>34</sup> http://bisnis.liputan6.com.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Dewi Rachmat Kusuma, BRI Siapkan Rp 2,5 T Bagi Nelayan, Begini Cara Ajukan Kreditnya, http://finance.detik.com, Kamis, 07 Mei 2015.

rumpun, lampu dan/atau suku cadang yang disesuaikan dengan kegiatan usahanya.

Untuk Skim kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, plafon kredit sampai dengan lima ratus juta rupiah yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. KUR merupakan program kredit yang diadakan dalam rangka untuk meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi kepada Bank.

Ketentuan bagi calon debitur KUR Mikro adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak. Memiliki legalitas yang lengkap (KTP/SIM, KK), lama usaha minimal enam bulan. Plafond kredit maksimal 20 juta rupiah. Jangka waktu paling lama tiga tahun.

Bank Muamalat Cabang Tanjungpinang sebagai bank yang swasta tidak memiliki program khusus pembiayaan bagi nelayan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan dapat diberikan kepada nelayan dengan skema pembiayaan yang sifatnya umum.

Saat ini Bank Muamalat memiliki tiga belas debitur nelayan yang telah mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah. Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan yang diberikan kepada nelayan tidak sulit, meliputi mengisi formulir pengajuan Pembiayaan Bank Muamalat, fotokopi KTP suami istri, fotokopi surat nikah dan Kartu Keluarga, Surat Persetujuan Suami Istri, Sertifikat Rumah dan PBB terakhir.

Pembiayaan Bank Muamalat yang diberikan kepada nelayan merupakan bentuk kepedulian Bank Muamalat Tanjungpinang terhadap peningkatan kesejahteraan para nelayan, sehingga sistem syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil atau marjin tidak memberatkan para nelayan.

Dengan penyaluran pembiayaan dengan prinsip syariah sebesar dua puluh juta rupiah untuk masingmasing keluarga nelayan, para nelayan hanya dikenakan marjin sebesar lima persen dari utang pokok, jauh dari ketentuan marjin yang diterapkan kepada pembiayaan bagi masyarakat pada umumnya.

Berbeda dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Tanjungpinang, hingga saat ini belum menyalurkan pembiayaan bagi nelayan, dikarenakan pembiayaan yang diselenggarakan baru sebatas pembiayaan bagi pegawai negeri sipil.

Dalam memberikan kredit ataupun pembiayaan, bank-bank tersebut di atas, menuangkan kesepakatan kredit dalam suatu perjanjian kredit antara bank dan calon nasabah peminjam (debitur). Sebelum memberikan kredit, setiap bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha dari Nasabah Debitur (*condition of economy*). Kelima prinsip tersebut sering dikenal dengan prinsip 5C.<sup>36</sup>

Penilaian watak atau kepribadian (*charactei*) calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kemampuan (*capacity*) dinilai dengan melihat keahlian calon debitur dalam mengelola bisnisnya. Modal (*capital*) dianalisis dari kondisi keuangan calon debitur dimasa lalu dan prospek dimasa yang akan datang.

Agunan (*collateral*) merupakan jaminan yang diberikan debitur kepada bank untuk memberi keyakinan kepada bank, agar jika terjadi cedera janji, maka jaminan dapat dijadikan pegangan bagi bank untuk melunasi pinjaman. Selain itu, bank juga harus menganalisis prospek usaha (*condition of economy*) calon debitur dengan melihat kondisi pemasaran di masa lalu, guna memproyeksikan kondisi keuangan debitur di masa mendatang.<sup>37</sup>

Berdasarkan prinsip 5C di atas, maka pemberian kredit bank pada dasarnya memuat dua prinsip utama, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).<sup>38</sup> Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), membawa konsekuensi agar bank tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.

Berdasarkan kepentingan nasabah penyimpan dana tersebut, maka dalam kegiatan usaha menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank

Baca Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta penjelasannya.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Baca Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Op. Cit, hlm. 273-274...

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Baca Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 65-66.

wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang bertujuan agar bank dalam menggunakan uang nasabah penyimpan, mampu menarik kembali dana yang disalurkan kepada masyarakat, sehingga setiap saat nasabah penyimpan dapat mengambil simpanannya apabila sedang memerlukan dana mereka itu.<sup>39</sup>

Prinsip kehati-hatian mewajibkan bank dalam melakukan kegiatan usahanya harus bertindak secara cermat dan teliti dalam rangka untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi, mengingat kredit yang disalurkan ke masyarakat juga berasal dari masyarakat/nasabah penyimpan dana yang mempercayakan dananya di bank. 40 Hal ini dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (nasabah penyimpan dana), sehingga diharapkan dengan kepercayaan itu, maka akan semakin banyak masyarakat menggunakan jasa bank untuk menyimpan uang mereka.

Selain menganalisis debitur melalui penerapan prinsip 5C tersebut di atas, penilaian juga dilakukan melalui beberapa faktor, yaitu penilaian prospek usaha, penilaian kinerja debitur, dan penilaian kemampuan membayar debitur. Berdasarkan penilaian komponen di atas, maka bank dapat menetapkan apakah kualitas kredit yang diberikan kepada debitur termasuk dalam kategori debitur Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, dari lima bank yang menjadi lokasi pengumpulan data penelitian ini, tidak semua bank yang ada di Kota Tanjungpinang, telah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada nelayan. Hal tersebut terjadi karena bank-bank dalam melaksanakan program penyaluran kredit lebih cenderung memfokuskan diri pada satu bidang tertentu saja. Sehingga walaupun telah ada skim penyaluran kredit tertentu yang dapat diberikan bagi nelayan di Kota Tanjungpinang, namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan.

#### H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan laporan penelitian ini, maka dapat disimpulkan halhal berkenaan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- 1. Pengaturan kegiatan usaha perbankan dalam penyaluran dana kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Secara konvensional, Perbankan yang terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum dan BPR dapat melakukan kegiatan usaha menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Begitu juga berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum dan BPR dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiap Bank Umum maupun BPR wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pedoman perkreditan memuat pokok-pokok ketentuan seperti, pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi; dan ketentuan tentang penyelesaian
- 2. Pelaksanaan Fungsi Perbankan dalam Penyaluran Kredit di Sektor Kemaritiman khususnya bagi nelayan tangkap ikan di Kota Tanjungpinang masih belum maksimal. Berdasarkan hasil temuan penulis dibeberapa bank yang ada di Kota Tanjungpinang, seperi Bank Negara Indononesia 1946 (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri yang ada di Kota Tanjungpinang, tidak semua bank tersebut telah menyalurkan kredit atau pembiayaan

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, dikutip dari Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27-30.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Baca Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, 2010, Op. Cit, hlm. 305.

kepada nelayan. Hanya beberapa bank saja, seperti Bank Mandiri dan BRI yang telah menyalurkan kredit dan Bank Muamalat yang telah menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada nelayan-nelayan yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang. Kredit ataupun pembiayaan tersebut diberikan sesuai dengan program penyaluran kredit yang dicanangkan bank-bank tersebut secara terpusat untuk dilaksanakan oleh setiap cabangcabang bank yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kredit program dimaksud adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi dan Kredit Usaha Rakyat yang memasukkn nelayan sebagai salah satu subjek yang dapat mengajukan skim kredit tersebut.

#### I. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, saran-saran yang dapat dituangkan dalam penelitian ini, diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha perbankan di bidang penyaluran kredit ataupun pembiayaan bagi nelayan. Sehingga nelayan sebagai bagian tolok ukur pembangunan ekonomi sektor kemaritiman di wilayah yang sebagian besar laut ini dapat menikmati kesejahteraan di negeri yang termasuk penghasil ikan terbesar dunia ini.
- 2. Penyaluran kredit ataupun pembiayaan bagi nelayan yang belum maksimal dilaksanakan oleh perbankan di Kota Tanjungpinang, memerlukan campur tangan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk dapat memfasilitasi para nelayan mendapatkan akses seluasluasnya untuk mendapatkan bantuan dana guna pengembangan usaha penangkapan ikan, sehingga nelayan dapat menghasilkan ikan yang lebih memadai untuk peningkatan taraf hidup nelayan di Kota Tanjungpinang.

#### Daftar Pustaka

#### A. Buku-buku

- Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan Kelima. Kencana Prenada. Jakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Indonesia.* Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_, dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian. Cetakan XI.* Jakarta. PT. Internusa, 1987.

#### B. Peraturan Perundang-undangan

- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Terjemahan*). Pradnya Paramita. Jakarta, 1996.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/ POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

# C. Bahan Penunjang

Charlie Rudyat. Kamus Hukum. Pustaka Mahardika.

Jakarta, 2013.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*. Balai Pustaka, 2003.
- http://www.cnnindonesia.com/ ekonomi,. Bank pelat merah. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menargetkan total penyaluran kredit ke sektor kemaritiman mencapai Rp 1.6 triliun pada tahun 2015. Selasa. 17 Maret 2015, Adhi Wicaksono
- Dewi Rachmat Kusuma. *BRI Siapkan Rp 2.5 T Bagi Nelayan. Begini Cara Ajukan Kreditnya.* http://finance.detik.com. Kamis. 07 Mei 2015.

http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit.

- http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/21/ 135039826/, Jumat, 21 November 2014, Penulis: Estu Suryowati, Editor: Bambang Priyo Jatmiko.
- http://keuangan.kontan.co.id/news/, Senin, 11 Mei 2015, Editor: Hendra Gunawan.

http://bisnis.liputan6.com.

http://www.hukumonline.com. Kamis. 27 November 2014.

http://www.jpnn.com, 3 Mei 2015.

- http://kbbi.web.id (daring). mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.
- Rokhmin Dahuri. http://rokhmindahuri.info. tanggal 10 Oktober 2012.
- Siaran Pers OJK. http://www.ojk.go.id. pada tanggal 15 Mei 2015.
- Sonny Harry B Harmadi *(Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Ketua Umum Koalisi Kependudukan). Nelayan Kita.* http://nasional.kompas.com. Rabu. 19 November Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan.* Sinar Grafika. Jakarta. 696 hlm.